



**PERATURAN DESA CURUG
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA	: CURUG
KECAMATAN	: KLARI
KABUPATEN	: KARAWANG
PROVINSI	: JAWA BARAT



KEPALA DESA CURUG
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CURUG
NOMOR **05** TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CURUG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)

- 15 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 16 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 17 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.046/PMD.05.03-PPD/2024 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi Kelengkapan Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
- 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
- 22 Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
- 23 Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 65).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
Dan
KEPALA DESA CURUG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
CURUG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CURUG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.266.700.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.977.700.000,00
Surplus/Defisit	Rp	289.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	289.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(289.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CURUG.

Ditetapkan di : CURUG

Pada tanggal : 30 December 2024



Diundangkan di : CURUG

Pada tanggal : 30 December 2024

SEKRETARIS DESA

WARDONO HIDAYAT

LEMBARAN DESA CURUG NOMOR 05 TAHUN 2024

LAMPIRAN : PERATURAN DESA CURUG
 NOMOR : 05
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CURUG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAF TAWAL

KODEREK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.818.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.102.882.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAHPENDAPATAN	3.266.700.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	775.530.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.099.159.300,00	
5.3.	Belanja Modal	887.010.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.977.700.000,00	
	SURPLUS /(DEFISIT)	289.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	289.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	289.000.000,00	
	PEMBIAYAA NNETTO	(289.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESACURUG, 30 December 2024



LAMPIRAN : PERATURAN DESA CURUG
 NOMOR : 05
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CURUG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.818.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.102.882.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.266.700.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.043.368.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	935.517.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	82.328.048,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	82.328.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	533.924.576,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	533.924.576,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.471.376,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.471.376,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	61.392.400,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	4.406.400,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.986.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	134.400.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	134.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23.754.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.754.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.424.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.424.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	58.823.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.823.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	94.827.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	94.827.500,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.827.500,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	823.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	823.300,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	823.300,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.200.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	11.200.000,00	PAD, PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.061.610.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MadrasahNon-FormalMilikDe sa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	BelanjaBarangdanJasa	28.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,Insentif, KB, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	108.400.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	13.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan PenataanRuang	902.010.300,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	131.394.700,00	DDS,PAD
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	81.394.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan JalanDesa**)	627.900.000,00	DDS,PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	627.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanPrasaranaJalanDesa(Gorong,s elokan dll)	142.715.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	142.715.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>652.821.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	73.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	73.200.000,00	ADD,PAD,PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.800.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	41.800.000,00	PAD, PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	537.821.100,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	537.821.100,00	ADD, PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	537.821.100,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.900.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.400.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2.400.000,00	PAD
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	216.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.977.700.000,00	
		SURPLUS /(DEFISIT)	289.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	289.000.000,00	
		PEMBIAYAA NNETTO	(289.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESACURUG, 30 December 2025

KEPALA DESA CURUG





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CURUG KECAMATAN KLARI-KARAWANG
JL. Raya Curug – KosambiNo. 18
K A R A W A N G

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.2/Kep. 05/BPD/2024

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CURUG KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
KECAMATAN KLARI

- Menimbang : a. Bahwa Usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun Anggaran 2025, dari Pemerintah Desa, sesuai dengan ketentuan pasal 146 ayat(2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Desa, telah di laksanakan Pembahasan oleh Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 65).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG
dan
KEPALA DESA CURUG
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Curug tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.266.700.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.977.700.000,00
Surplus/Defisit	Rp	289.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	289.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(289.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam persetujuan keputusan ini.

Ditetapkan di : Curug

Pada tanggal : **30 Desember 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



LUANG TATANG



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CURUG KECAMATAN KLARI-KARAWANG
JL. Raya Curug – Kosambi No. 18
KARAWANG

Lampiran : Keputusan BPD Desa CURUG
Kec. Klari Kab. Karawang
Nomor : 141.2/Kep.05/2024
Lampiran : --
Tanggal : 30 Desember 2024

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA CURUG
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang telah diadakan Rapat BPD dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD beserta para anggota sebagaimana daftar terlampir, Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Curug tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

4. Pendapatan Desa	Rp	3.266.700.000,00
5. Belanja Desa	Rp	2.977.700.000,00
Surplus/Defisit	Rp	289.000.000,00
6. Pembiayaan		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	289.000.000,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(289.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Tanggapan Peserta Rapat :

1) Panitia A

Bidang Pemerintahan pada prinsipnya menyetujui Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025, yang di sampaikan oleh pimpinan Rapat berikut pembahasannya;

2) Panitia B

Bidang Pembangunan menyetujui atas usulan Bidang pemerintahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025;

3) Panitia C

Bidang kemasyarakatan menyetujui usulan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan tentang Bidang Pembangunan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

Hasil Pembahasan

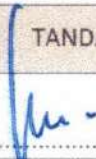
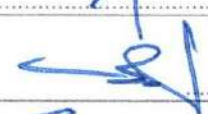
Masing-masing Peserta rapat menyetujui tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

Kesimpulan.

Masing-masing bidang menyetujui yang di sampaikan oleh pimpinan rapat, berikut hasil pembahasannya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Curug, 30 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	UJANG TATANG	L	KETUA BPD	
2	AHMAD YAHYA	L	WAKIL KETUA	
3	ASEP AJIDIN	L	SEKRETARIS	
4	AJAT SUDRAJAT	L	BIDANG PEMERINTAHAN	
5	SAIFUL HAMZAH	L	BIDANG PEMBANGUNAN	
6	DEDE CASMITA	L	ANGGOTA	
7	M. ACHMAD GODJALI	L	ANGGOTA	
8	AHMIN	L	ANGGOTA	
9	YAYAT RUHYAT	L	ANGGOTA	

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, Di Desa CURUG Kecamatan Klari Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Curug

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, yang dihadiri oleh Kepala Desa Curug, Unsur perangkat desa, BPD, LPM, Wakil Kelompok Masyarakat serta wakil wakil masyarakat desa serta unsure lain terkait dalam Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*.

Agenda yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Agenda yang dibahas

1. Maksud dan Tujuan
2. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
3. Tanya jawab dan Diskusi
4. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2025
5. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah : UJANG TATANG (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : ASEP AJIDIN (Sekretaris BPD)
Narasumber : 1. CECE HERMAWAN (Kepala Desa)
2. ASIM SUJANA (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau toupik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dan diambil secara musyawarah mufakat yaitu :

1. Peserta musyawarah MENYETUJUI dan MENYEPAKATI Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
2. Hal lain terkait hasil musyawarah terdapat atau Sesuai dengan Lampiran NOTULEN

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CURUG, 30 Desember 2024

Pimpinan Musyawarah
Ketua BPD Desa Curug



(UJANG TATANG)

Notulis/Sekretaris
Sekretaris BPD

(ASEP AJIDIN)

Mengetahui
KEPALA DESA CURUG



CECE HERMAWAN

Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dan peserta Musyawarah Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	MINTARSIH	Kp. Krajan 2	
2	IKIRI, G	KRAJAN 2	
3	Hasbulloh	myl. kaler.	
4	Suharjo	Munjul.kirul	

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
 Tempat : Aula Kantor Desa CURUG
 Acara : Musyawarah Desa Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	ASEP AJIDIN	L	BPD	DSN.PARUNGKADALI	
2	Mardono Hidayat	L	Seades	Cilentan -	
3	Leni	P	RT. 03	Krajan 1	
4	MUR SIFA	P	PSM	Krajan 2	
5	OCIM	L	RT 35	Munjul Kuning	
6	Rizki. S	L	RT 39	POI	
7	TIA. S	P	RT 027	Munjul Kuning	
8	Winawati	P	RT 17	Krajan 2	
9	Enes	P	PSM	Krajan bedang	
10	Z.S Winda Eka Putri	P	Bidan Desa	Jl Bedang	
11	MAMAT. B.	L	PUSKESBOS	Krajan II Cepus	
12	Abdul Hafiz	L	Kespa	Jl. Bedang	
15	Ujang. Tates.	L	BPD.	Krajan II	
14	C. Hermawan	L	Kades.	Krajan 2.	
15	UUMINI	L	RT 21	UUMINANE	
16	ENITIR	C	RT 16	Krajan 2	
17	Mintarah	P	RT 15	Krajan 2	
18	ida	P	RT. 15	Krajan 2	
19	Ria. Ae	P	RT 15	Krajan 2	
20	XULIANTI	P.	RT. 15.	Krajan 2.	
21	KARWATI	P	RT. 16	Krajan 2.	
22	Aprio. Osi. P.	P	RT. 16	Krajan 2.	
23	Amih. Yonengsih	P	RT. 14.	Krajan I	
24	Suharja	L	LinMAS	Munjul Kuning	
25	Sariful H.	L	BPD	Munjul	

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
26	Amin. Y.	P	Kader	Karaji	
27	Arie. P.	P	PKK.	Krayan 2.	
28	Ria. Kusmasari	P.	PKK.	Mungul Kidul	
29	Leni	P.	RT. 09	Krayan 1	
30	Jamali Sinar	L	CPM.	Jl. Bedeng	
31	Kiki S	L	RT 15	Krayan 2	
32	AFMAS YAHYA	L	BPD.	CILENTAH	
33	MURSIKA	P.	PSM	Krayan 2	
34	Siti Robiah	P.	Kader	Cilentah.	
35	Hasbullah	L	Tokoh	Myl Kalam	
36	Titin Fatimah	P	PKK	Krayan 11	
37	Nina	P	RT 19	Krayan 11	
38	Suwandi	L	RW 03	Mungul	
39	UMAR RUKMIANA	L	RW 08	Mungul	
40	Eais Fadani	L	Kader	POJ	
41	Ahim	L	Kader	Jl. Bedeng	
42	ARITA	L	RT 03/01	Cilentah	
43	Wikal	L	RT. 43	Parungkabali	
44	ASEP SUCANDA	L	BETUGAL PBB	POJ.	
45	AMOM	L	RT. 02	CILENTAH	
46	Aim Erjama -	L	PLD.	Karawang.	
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

NOTULEN MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA CURUG KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024

Tempat : Aula Desa Curug

Acara : Musyawarah Desa Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025

<i>Ketua BPD Bpk. Ujang Tatang</i>	<i>Rapat dipimpin oleh Bapak Ujang tatang (Ketua BPD) kegiatan diawali dengan penyampaian atau kesan pesan oleh Bapak Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pembukaan acara dan dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curug tahun Anggaran 2025 oleh Kaur Perencanaan Desa Curug</i>
<i>Kepala Desa Curug Bpk. Cece Hermawan</i>	<i>Sambutan Kepala Desa Curug Bapak cece hermawan menjelaskan tentang Rancangan semua RKPDes tahun 2025 yang belum terselenggara kemungkinan tetap akan ditunda ditahun 2025, karena adanya penurunan pagu anggaran dari APBN yang awalnya 1, 6 milyar menjadi 1,4 milyar dan yang akan terlaksanan adalah program prioritas dan ketahanan pangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2025, dengan adanya penurunan pagu anggaran dari APBN sudah dipastikan banyak rencana kegiatan akan ditunda dan ada beberapa usulan dari kedesunan dari APBDes dan usulan usulan yang lain yang akan dimasukkan walaupun kemungkinan akan ditunda Pembahasan tentang rencana Pembangunan desa Curug th 2024, dari usulan masing-masing kedesunan yang dihimpun oleh BPD perwakilannya dan BPD perwakilan perempuan , Kesehatan, sekolah, dan adatRancangan semua RKPDes th 2024 yang belum terselenggara kemungkinan tetap akan ditunda di tahun 2024 karena adanya penurunan pagu anggaran dari APBN yang awalnya Rp.1,6 Milyar menjadi Rp.1,4 Milyar. Dan yang akan terlaksana adalah program prioritas dan ketahanan panganDengan adanya penurunan pagu anggaran dari Kabupaten yang semula Rp.1,6 Milyar menjadi Rp.1,4 Milyar,maka sudah dipastikan banyak rencana kegiatan akan ditunda. Dan ada beberapa usulan dari Kedesunan untuk bisa dibantu dari APBDes. Dan usulan-usulan yang lainnya dimasukkan walaupun kemungkinan akan ditunda</i>
<i>Sekretaris Desa Wardono Hidayat</i>	<i>Calon penerima BLT-DD th2025, dilanjutkan pada penerima sebelumnya sejumlah 60 KK karena mereka masih terdampak, dan kalau jumlah calon penerima tidak ditambah tidak dikurangi memungkinkan dengan melihat anggaran yang masih ada yaitu Rp.216.000.000,- yang rencananya di cairkan dalam waktu 3 bulan. Data Penerima kemungkinan akan berubah kalau ada calon penerima yang meninggal dengan diadakan Musdes Khusus lagi.</i> <i>Laporan yang disampaikan kepada BPD adalah laporan yang di print out dari sekudes Desa Curug. Jadi laporan itu juga yang di lanjutkan ke Kabupaten. Dan beberapa hal yang dipertanyakan oleh BPD telah dijelaskan sesuai dengan bidang-bidang dalam sekudes Desa Curug Kecamatan Klari kabupaten Karawang</i>
<i>Ketua BPD Bpk. Ujang Tatang</i>	<i>Setelah dipelajari Draft yang di berikan oleh Pemerintahan Desa Curug maka BPD akan menanyakan hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan dengan menanyakan langsung ke Kaur Pemerintahan Desa Curug. Dan tetap menyampaikan usulan untuk diadakan Bimtek BPD walaupun tanpa orientasi lapangan.</i>
<i>Pendamping Desa Asim Sujana, S.kom</i>	<i>Musdes penetapan RPJM Desa mullak harus di selenggarakan sesuai dengan tahapan-tahapannya .Tapi dalam tahap berikutnya mungkin akan ada pergeseran- pergeseran kegiatan yang diakibatkan oleh adanya skala prioritas .Dan yang diprioritaskan ; Program yang menunjang Curug Digital, Pengolahan sampah</i>

Kepala Desa Curug Bpk. Cece Hermawan	Pelaksanaan program akan sedikit terhambat karena keterbatasan Anggaran. Semua Program 6 tahun kedepan sudah tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Desa Curug dan yang wajib adalah Penanganan sampah dan kegiatan yang mendukung program SDGS Desa. Penguatan BUMDesa Curug. Penyusunan RKP th 2025, kemungkinan akan banyak hal-hal yang tidak bisa terselenggara. Dan RKP th 2025 akan mengacu pada RPJM Desa Curug, karena semua usulan tahun sebelumnya yang belum terlaksana sudah masuk di sana, mengingat kita belum bisa melaksanakan Musdus dalam penggalan gagasan
Ketua BPD Bpk. Ujang Tatang	Penyusunan Rencana kerja Pemerintahan Desa Curug akan mengacu dengan matrix RPJM Desa Curug 2019- 2026, karena kita tidak bisa Musdus. Dan usulan masyarakat di tahun sebelumnya sudah masuk di dalamnya.
Ketua BPD Bpk. Ujang Tatang	Merangkum usulan yang digali pada saat MUSDUS di setiap Kedusunan se-Desa Curug, seperti terlampir dalam APBDes

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai catatan dan bahan pertimbangan lebih lanjut



NOTULENSI

ASEP AJIDIN



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KLARI
KANTOR KEPALA DESA CURUG
JL. RAYA CURUG - KOSAMBI No.18
KARAWANG

Nomor : 145/ **55** /DS/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Permohonan Evaluasi
APBDes Tahun Anggaran_2025.

Curug, 27 Desember 2024

Kepada
Yth. BUPATI KARAWANG
Melalui :
CAMAT KLARI

di-
KARAWANG.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa, Peraturan daerah kabupaten Karawang Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa, dan Peraturan Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Nomor : 141.1/05/DS/2024 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2025.

Atas dasar tersebut diatas bersama ini kami sampaikan Permohonan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran_2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Curug Kecamatan Klari sebagaimana Rincian terlampir

Demikian disampaikan agar maklum



Tembusan :
- BPD Desa Curug.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN KLARI
JL.RAYA KLARI No. TELP. (0267) 431532
K A R A W A N G

Nomor : 141/ 97/Kec.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Evaluasi Peraturan Desa
Tentang APBDes Desa tahun
Anggaran 2025 yang telah
disepakati bersama BPD.

Klari, 06 Maret 2025

Kepada
Yth. KEPALA DESA CURUG
Di-
Curug

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa, Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa, dan Peraturan Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Nomor : 141.1/05/DS/2024, tanggal 27 Desember 2024 Perihal : Permohonan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama BPD.

Atas dasar tersebut, kami sampaikan bahwa:

- a. Peraturan Desa tentang APBDes tahun Anggaran 2025, yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa Curug dan BPD Desa Curug telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 serta pasal 4 dan pasal 5 Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan bahwa APBDes dimaksud DAPAT DILAKSANAKAN

Demikian disampaikan agar maklum


CAMAT KLARI
HL. PANJI SANTOSO, SE
Pembina Tk.I
NIP : 19700708 099010 1 001

Tembusan :

Ketua Tim Koordinasi Penyusunan APBDes Kabupaten Karawang
Ketua BPD Desa Curug

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA CURUG
TAHUN ANGGARAN 2025
STATUS APBDES : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	752.730.400,00	96,69	727.852.624,00	96,69	24.877.776,00	3,31
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.099.159.300,00	2,16	23.754.000,00	2,16	1.075.405.300,00	97,84
5.3.	Belanja Modal	887.010.300,00	0,00	0,00	0,00	887.010.300,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	100,00
Jumlah		2.954.900.000,00	25,44	751.606.624,00	25,44	2.203.293.376,00	74,56
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa							
Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.22.800.000,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.							
Komposisi Belanja Operasional 25,44 %							
Komposisi Belanja Non Operasional 74,56 %							
Tim Evaluasi APBDesa,							
Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :	Paraf : Nama : NIP :				
Hj. SITI SOFIYATUN, SST., MKM NIP. 197508222007012004	RITA JULIANINGSIH, SH NIP. 197810272002122005	H. PANJI SANTOSO, SE NIP. 197001081990101001					
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :					
☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Malikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN : KECAMATAN KLARI
DESA : PEMERINTAH DESA CURUG

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☒	☐	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	☒	☐	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	☒	☐		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	☒	☐		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	☒	☐	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	☐	☒		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujanngan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	☒	☐		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	☒	☐	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	☐	☒		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☐	☒	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☐	☒		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	☐	☐	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	☐	☒		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	☐	☐		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa Ketua Tim Evaluasi :  H. PANJI SANTOSO, SE NIP. 197007081990101001					